

ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM DI INDONESIA

Roby¹, Mustar², Surya Sukti³

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia^{1,2,3}
E-mail: mueezaroby@gmail.com¹, mustarmh@yahoo.com², suryasukti73@gmail.com³

Keywords

Law
Islam
National Law

Abstrak

Legal development in Indonesia is a complex process involving various issues, interests, and expectations. Islamic law has an important role in the formation of the national legal system as one of the recognized sources of law. However, the challenges faced in the integration of Islamic law with national law include the diversity of interpretations, harmonization with constitutional principles, and practical obstacles in implementation. This study uses a library method with a normative approach. The results of the discussion explain, namely, 1) The existence of Islamic law in Indonesia in the formation of legislation through the integration of religious norms into the current and future Indonesian national legal system using the Anglo-Saxon legal system model because the law will be applied to certain places, people and cases. 2) Islamic law has a strong influence in forming legal norms and values in the national legal system. Islamic law in the legal system functions in three forms, first, Islamic law plays a role in filling the legal vacuum in positive law. Second, Islamic law contributes to the preparation of national law as a source of values. Third, Islamic law aims for rahmatan lil alamin, namely implementing and supervising its implementation in society.

Hukum
Islam
Hukum Nasional

Pembangunan hukum di Indonesia adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai persoalan, kepentingan, dan harapan. Hukum Islam memiliki peran penting dalam pembentukan sistem hukum nasional sebagai salah satu sumber hukum yang diakui. Namun, tantangan yang dihadapi dalam integrasi hukum Islam dengan hukum nasional meliputi keragaman interpretasi, harmonisasi dengan prinsip-prinsip konstitusional, dan hambatan praktis dalam implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif. Hasil pembahasan menjelaskan yaitu, 1) Eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui integrasi norma agama ke dalam sistem hukum nasional Indonesia saat ini dan masa yang akan datang dengan menggunakan model sistem hukum anglo saxon karena hukum itu akan diperlakukan pada tempat, orang dan kasus tertentu. 2) Hukum Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk norma-norma hukum dan nilai-nilai dalam sistem hukum nasional. Hukum Islam dalam sistem hukum berfungsi dalam tiga bentuk pertama, hukum Islam berperan mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Kedua, hukum Islam berkontribusi bagi penyusunan hukum nasional sebagai sumber nilai. Ketiga, hukum Islam bertujuan untuk rahmatan lil alamin, yaitu menjalankan dan melakukan pengawasan dalam penerapannya di masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Dalam Islam, akar dari segala sumber hukum dari Allah, walaupun hukum Islam menjerat bagi individu, bukan berarti hukum Islam tidak memiliki hubungan timbal balik dengan komunitas, timbal balik itu ditunjukkan oleh tabiat manusia sebagai

makhluk sosial dan adanya tugas untuk berdakwah, membawa kepada kebaikan dan menahan kebatilan, menuntun kepada kebijaksanaan dan mencegah kebatilan memiliki ruang lingkup yang luas. Dalam hal negara dan pemerintah, kebenaran ini diwujudkan dengan mengupayakan supermasi hukum Islam dan di sini peran dan letak negara dan pemerintah hanya alat untuk menegakkan hukum Islam.¹ Allah SWT berfirman dalam Q.s An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا²

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).³

Dalam ayat ini memberikan kita petunjuk akan pola kategori hukum, baik itu dalam konsep taat dan patuh akan hasil dari hukum itu dan yang menghasilkan hukum, dalam konsep ayat tersebut bahwa taat kepada Allah berarti taat kepada hukum yang ditetapkan Allah. Hukum yang ditetapkan Allah dapat dilihat dalam Al Qur'an taat kepada Rasul berarti taat kepada hukum yang diajarkan Rasul. Hukum yang diajarkan Rasul dapat diketahui dari as-sunnah hukum yang jelas dan tegas dalam al-qur'an dan as sunnah dikategorikan sebagai syari'at, taat kepada ulil-amri (orang-orang yang memegang kekuasaan), berarti taat kepada hukum yang ditetapkan oleh ulil amri. Ulil-amri dalam masalah keagamaan adalah ulama. Produk hukum ulama adalah fikih. Ulil-amri dalam masalah kenegaraan adalah pemerintah.⁴

Dalam teori pemisahan kekuasaan, struktur pemerintah yang berfungsi membentuk hukum adalah lembaga legislatif, sedangkan bagian pemerintah yang berfungsi menegakkan hukum adalah lembaga yudikatif, produk hukum legislatif

¹ Syarif Hidayatullah, "Transformasi Dan Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1

² An- Nissa 4:1

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah (Bandung Diponegoro), 17.

⁴ Abdul Aziz Muslim, "Pemikiran Mahfud Md Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia" (UIN Raden Intan Lampung, 2018), 7.

adalah peraturan perundang undangan, produk hukum lembaga yudikatif adalah putusan (peradilan). Proses formalisasi syariat Islam dalam beberapa perspektif tata hukum Indonesia ternyata sangat dirasa rumit, karena berkaitan dengan berbagai aspek historis, ideologis, politis, yuridis, religius, sosiologis, dan kultural, baik di lingkup nasional maupun internasional. Aspek-aspek tersebut dalam realitasnya ternyata tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.⁵

Oleh sebab itu, proses formalisasi syariat Islam dalam tata hukum di Indonesia memerlukan waktu yang sangat panjang, melintasi beberapa periode dan generasi serta memunculkan problematika yang jelasnya, amat krusial. melalui formalisasi dan legislasi, kedudukan hukum Islam dalam tata hukum negara Indonesia, sistem hukum di Indonesia bersifat majemuk, ini sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya, disebut demikian karena hingga saat ini di Indonesia berlaku tiga sistem hukum sekaligus, yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat.⁶

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan jenis penelitian normatif dengan pendekatan *library research* yaitu telusur perpustakaan mengenai karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan “Islam sebagai sumber hukum di Indonesia”, *internet research*, yaitu dengan telusur internet berupa *e-book* dan artikel online dan juga jurnal sebagai referensi makalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi hukum Islam di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya di bidang sosial, politik dan ekonomi semata, melainkan juga pembangunan di bidang hukum, pembangunan hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Sebab kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong negara untuk mengadakan penataan kembali terhadap kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi maupun di

⁵ Ibid., 8.

⁶ Ibid., 9.

bidang sosial. Proses untuk mengubah tata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik harus terlebih dahulu mampu melaksanakan pembangunan di bidang hukum.⁷

Berkaitan dengan hal di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan karenanya dapat dipahami apabila ada keinginan dalam penyusunan hukum nasional Indonesia yang sumber hukumnya berdasarkan Al-Quran, As sunnah, dan Al-ijtihad. Perjuangan umat Islam Indonesia terhadap tanah airnya dan catatan sejarah hukum Islam yang sudah membumi di bumi nusantara ini semenjak masa pra-penjajahan hingga sekarang, karenanya eksistensi hukum Islam keberlakuannya tergantung pada umatnya untuk menegakannya.⁸

Permasalahannya adalah sampai saat ini umat muslim sendiri belum dapat sepenuhnya untuk mengaplikasikan hukum Islam, contohnya untuk menjadi nasabah bank masih banyak memilih bank konvensional di banding ke bank syari'ah, atau masalah pembagian waris lebih memilih di proses di Pengadilan Negeri dari pada di Pengadilan Agama, dan banyak yang lainnya, hal inilah menjadi suatu yang rancu, padahal eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sudah jelas kepastian hukumnya, juga perjuangan para ulama terdahulu merupakan rangkaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia hingga adanya lembaga Peradilan Agama.

Penting untuk dibahas mengenai eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundangundangan dan upaya penegakan hukum Islam di Indonesia. Untuk mengetahui eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dengan teori eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto, penafsiran teori ini mengungkapkan eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia, dan hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan diakui keberadaannya, dan karena kekuatan dan wibawanya, maka hukum nasional memberikan status sebagai hukum nasional Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia dan hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

⁷ Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018), 17

⁸ Ibid., 18.

Karena hukum Islam sudah dikenal di Indonesia jauh sebelum masuknya pemerintah Kolonial Belanda di samping hukum Adat yang merupakan hukum asli Indonesia. Dalam konteks ini, tentunya keberadaan hukum Islam di Indonesia simultan dengan menyebarnya agama Islam di nusantara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Secara empirik hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*the living law*), dalam masyarakat Indonesia mulai sejak masuknya Islam ke nusantara.⁹

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman atas nash Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijtihad untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia Mencermati perspektif hukum Islam dalam sistem hukum nasional guna melaksanakan pembangunan hukum sekurang-kurangnya bisa tampil dalam tiga bentuk: Pertama, hukum Islam tampil dalam bentuk hukum positif yang hanya berlaku bagi umat Islam. Dalam hal ini hukum Islam berperan mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Kedua, hukum Islam berkontribusi bagi penyusunan hukum nasional sebagai sumber nilai. Ketiga, hukum Islam bertujuan untuk rahmatan lil alamin. Bentuk kedua dan ketiga lebih cocok untuk diterapkan karena dalam bentuk ini hukum Islam mudah terlaksana dan atau terintegrasi.

Untuk mengetahui upaya penegakan hukum Islam di Indonesia pelaksanaannya adalah harus mengetahui mengenai sejauh mana masyarakat muslim Indonesia patuh terhadap aturan dalam Institusi Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana disebutkan *Roscoe Pound "a Tool of social engineering"*, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Dalam konteks KHI ini menunjukkan bahwa institusi-institusi seperti peradilan dan hakim-hakim agama, majelis ulama, lembaga-lembaga hukum dan fatwa dari organisasi Islam, lembaga pendidikan sebagai media intelektual, Lembaga-lembaga penelitian dan media masa merupakan wujud untuk sosialisasi penegakan hukum Islam di Indonesia.

Di samping itu, adanya keinginan yang kuat dari masyarakat Islam Indonesia yang menginginkan agar hukum Islam menjadi hukum dasar mereka, baik perdata maupun pidana. Hal ini sejalan dengan keyakinan umat Islam bahwa kalimat syahadat menjadi bukti adanya supremasi hukum Islam atas diri mereka sebagaimana yang

⁹ Ibid., 19-20

dikenal dalam teori *credo* atau teori *syahadah*. Secara yuridis Hukum Islam di Indonesia telah diterapkan oleh umat Islam dan telah berlaku secara normatif dan formal yuridis yakni hubungan antara seorang muslim dengan tuhanNya dan hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan benda serta masyarakatnya Sebagai hukum yang bersumber dari agama, maka hukum Islam memiliki daya ikat yang kuat dan berdimensi transendental.¹⁰

Hukum Islam yang bersumber pada syari'ah mempunyai karakter yang bersifat universal dan fleksibel serta memiliki dinamika yang sangat tinggi disebabkan oleh faktor konsistensinya dan sifat transformasinya. Kedua sifat ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan perubahan sosial dan perubahan waktu sehingga hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional Indonesia, dan faktor konstitusional UUD 45 dan ideologi Pancasila memberikan kedudukan penting bagi agama dalam mewarnai sistem hukum nasional, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) mengenai perlunya pengembangan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah bukti adanya peranan hukum Islam di Indonesia, karena itu upaya legislasi hukum Islam ke dalam hukum nasional adalah bukti bahwa negara menghendaki aspirasi hukum yang timbul dan direduksi dari ajaran-ajaran agama Islam.¹¹

B. Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia

Bentuk hubungan antara agama dan hukum nasional memiliki tiga pola yaitu hukum agama, khusus untuk kaum beragama tentunya, hukum agama masuk dalam hukum nasional secara umum yang memerlukan pelaksanaan khusus, dan hukum agama masuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum bagi seluruh penduduk Indonesia, dalam konteks pembangunan hukum nasional ke depan selain bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 dapat pula bersumber dari hukum lain selama tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Dengan pendekatan ini kita mempertahankan identitas hukum nasional dan secara bersamaan dapat mengakomodir budaya hukum lain yang baik, dan dapat membantu mempercepat proses pembangunan sistem hukum nasional. Sehubungan dengan itu, dalam membangun sistem hukum nasional pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk

¹⁰ Hendra Gunawan, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional," *Jurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2019): 41-42.

¹¹ Ibid 43-44.

memanfaatkan tiga sistem hukum yang hidup eksis (*living law*) dan berkembang di Indonesia sebagai bahan bakunya yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (Belanda).¹²

Kontribusi hukum Islam dalam sistem pembinaan hukum di Indonesia cukup berkembang sejalan dengan tantangan problematika hukum yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat guna reaktualisasi hukum Islam. Berbicara mengenai perkembangan hukum Islam di Indonesia setidaknya terdapat dua jenis bentuk pengembangan Internalisasi adalah pengembangan hukum Islam yang dilakukan secara komunal yang bersifat individual, yang di dalamnya tidak menyangkut kepentingan politik. Pengembangan jenis ini dapat dilakukan melalui rumah. kuttab/maktab, dan masjid.

Institusionalisasi adalah pengembangan hukum Islam yang dilakukan melalui lembaga-lembaga yang menyangkut kepentingan politik. Pengembangan jenis ini dapat dilakukan melalui dua cara pranata Sosial atau lembaga yang dikenal dalam kehidupan umat Islam Indonesia, antara lain sebagai berikut, lembaga peribadatan, seperti surau dan meunasah, lembaga pendidikan, seperti pesantren madrasah, pendidikan tinggi, dan sebagainya, lembaga kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, balai kesehatan Ibu dan anak (BKIA), lembaga ekonomi dan koperasi, seperti perbankan, (BMI, BPRKS), usaha bersama dalam bentuk koperasi seperti koperasi pesantren (kopontren) dan pusat koperasi pesantren (puskopontren), dan sebagainya, lembaga dakwah, seperti Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), dan sebagainya, lembaga hukum, seperti Peradilan Agama, KUA, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Perundang-undangan, diantaranya Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Zakat, Undang-undang Perbankan Syariah, Undang-undang Wakaf, Undang-undang Pornografi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, kini dan masa mendatang, bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional, dalam hukum tertulis dan tidak tertulis dalam berbagai lapangan kehidupan dan praktek hukum¹³ Tata hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan

¹² Hidayatullah, "Transformasi Dan Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia." 64-65

¹³ Ibid., 65-66.

landasan dan arahan politik hukum terhadap pembangunan bidang agama (hukum agama) dengan jelas. Menurut Prof. Mochtar Kusumatmadja, sila ketuhanan yang maha esa pada hakekatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan tentang jaminan yang sebaik-baiknya dari Pemerintah dan para penyelenggara negara kepada setiap penduduk agar mereka dapat memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi eksistensi agama termasuk hukum-hukumnya, melindungi dan melayani keperluan pelaksanaan hukum-hukum tersebut.¹⁴

C. KESIMPULAN

Eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui integrasi norma agama ke dalam sistem hukum nasional Indonesia saat ini dan masa yang akan datang dengan menggunakan model sistem hukum *anglo saxon* karena hukum itu akan diperlakukan pada tempat, orang dan kasus tertentu. Mencermati perspektif hukum Islam dalam sistem hukum nasional guna melaksanakan pembangunan hukum sekurang kurangnya bisa tampil dalam tiga bentuk yaitu: pertama, hukum Islam tampil dalam bentuk hukum positif yang hanya berlaku bagi umat Islam.

Dalam hal ini hukum Islam berperan mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Kedua, hukum Islam berkontribusi bagi penyusunan hukum nasional sebagai sumber nilai. Ketiga, hukum Islam bertujuan untuk *rahmatan lil alamin*, Upaya penegakan hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan melaksanakan amanat dalam Institusi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu menjalankan dan melakukan pengawasan dalam penerapannya di masyarakat, kemudian lahir pula peraturan lainnya seperti: Undang-undang Perwakafan, Undang-undang Perbankan Syariah, Undang-undang Pengelolaan Haji, Undang-undang Pengelolaan Zakat, Undang-undang Peradilan Agama, dan lainnya.

Pasal 29 UUD 1945 menjamin akan keberlangsungan hukum agama bagi setiap penduduk agar mereka dapat memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Proses legislasi menjadi tombak utama dalam proses praktek dan realisasi dari

¹⁴ Rossa Ilma Silfiah, "Kontribusi Hukum Islam Dalam Membangun Hukum Nasional Berwawasan Multikultural," *Arena Hukum* 13, no. 1 (2020): 77.

hukum tersebut yang berlaku secara generalisasi dan memiliki konsekwensi hukum baik secara hukum negara maupun agama bagi subjek hukum serta sanksi yang akan diterima. Terlebih undang-undang pun tentu mesti bersifat unifikasi karena keberlakuannya bersifat umum dan berlaku bagi seluruh Indonesia kecuali adanya ketentuan tertentu dalam perundang-undangan tersebut, misalkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat unifikasi, sedangkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjadi sumber hukum materiil bagi Pengadilan Agama terkait Perkawinan, Perceraian, Rujuk serta Waris yang hanya dikhususkan bagi masyarakat beragama Islam secara keperdataan. Pemberlakuan hukum Islam baik secara keseluruhan, maupun secara prinsip menjadi poin penting bagi sumber hukum Indonesia, terlebih hukum Islam sudah melekat dan menjadi hukum yang berlaku di masyarakat, oleh karena itu lah proses legislasi diperlukan guna mengkoordinir masyarakat menjadi disiplin hukum apalagi ketentuan hukumnya sudah secara umum diketahui oleh masyarakat sehingga tercipta kepatuhan hukum tanpa merusak tatanan hukum agama sebagai pemeluk dan warga negara Indonesia.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah (Bandung Diponegoro).
AL-quran surah An- Nissa 4:1.
- Gunawan, Hendra. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1.
- Hidayatullah, Syarif. "Transformasi Dan Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial* 1, no. 2.
- Ma'u, Dahlia Haliah. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1.
- Muslim, Abdul Aziz. "Pemikiran Mahfud Md Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia." UIN Raden Intan Lampung.
- Silfiah, Rossa Ilma. "Kontribusi Hukum Islam Dalam Membangun Hukum Nasional Berwawasan Multikultural." *Arena Hukum* 13, no. 1
- Fiqh al-Awlawiyyat. Kairo: Maktabah Wahbah, 1994.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.

Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Rosenthal, E. I. J. *Political Thought in Medieval Islam*. Cambridge: Cambridge University Press, 1958.

Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. London: Routledge, 2006.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002. Jilid 1.

Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun. *Filsafat Hukum: Teori & Praktik*. Edisi pertama. Jakarta: Kencana, 2013.

Weiss, Edith Brown. In *Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*. Tokyo: United Nations University Press, 1989.

Zuhaili, Wahbah al-. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002. Jilid 1.